



ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

Orisinus Peni¹, Sefnat Aristarkus Tang²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Tribuana Kalabahi – Alor – NTT

Abstract

Received: 22 Juli 2026
Revised: 29 Juli 2026
Accepted: 5 Agustus 2026

Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2021-2024. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Alor sedangkan sampel adalah data PAD, data belanja dan data dana transfer baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pinjaman dari tahun 2021-2024. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tahun 2021-2024 berdasarkan rasio efektivitas menurut Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka berada pada kriteria tinggi adalah efektif, sedangkan kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan rasio Efisiensi berada pada kriteria adalah efisien. Sedangkan penilaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tahun 2021-2024 berdasarkan rasio kemandirian berada pada kriteria rendah sekali atau pada pola hubungan instruktif.

Keywords: Kinerja Pengelolaan Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian

(*) Corresponding Author: sefnat16@gmail.com

How to Cite: Peni, O., & Tang, S. (2026). ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(8.B), 50-61. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14804>

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, desentralisasi tidak hanya bersifat administratif dan politis, tetapi juga fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk memperoleh, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan secara mandiri dan terukur.

Desentralisasi diterima sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan karena tidak semua urusan pemerintahan dapat ditangani secara terpusat, mengingat kondisi geografis, kompleksitas pembangunan masyarakat, dan keragaman struktur sosial dan budaya lokal. Dan tuntutan demokratisasi manajemen pemerintahan. Tujuan desentralisasi adalah agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat (Marselina et al., 2023)

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten tidak hanya bertugas sebagai pelaksana instruksi pemerintah pusat, tetapi juga sebagai perencana, pengelola, dan pengendali pembangunan di wilayahnya.

Dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah, hubungan antara desentralisasi dan otonomi daerah tampak sangat signifikan pada dimensi akuntabilitas. Desentralisasi fiskal menghasilkan pendelegasian sumber pendapatan dan pembiayaan kepada pemerintah daerah, sehingga daerah memiliki kapasitas fiskal untuk mendukung program pembangunan daerah. Namun, dengan meningkatnya kewenangan pengelolaan keuangan, tanggung jawab moral dan administratif pemerintah daerah juga ikut meningkat. Otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah kabupaten untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Menurut Halim dalam Buti et al., (2026) pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban mencakup seluruh kegiatan dalam satu siklus APBD. Dalam peraturan tersebut dimuat pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang meliputi APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan b pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), informasi keuangan daerah serta pembinaan dan pengawasan.

Otonomi daerah menjadi langkah permulaan menuju pembangunan ekonomi nasional yang bertumbuh tinggi dengan memberikan suatu kehidupan yang layak kepada masyarakat di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Pemerintahan Daerah dan pandangan masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah wajib menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan dapat mendukung masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi lokal yang menjadi bagian dari wilayah pemerintahannya.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan pilar penggerak dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan daerah. Pengelolaan APBD yang baik tentunya harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum, melalui realisasi dan pengalokasian keuangan terhadap program-program kerja baik berupa pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia yang mempunyai dampak yang signifikan sehingga mampu memenuhi berbagai jenis kebutuhan dan tuntutan public.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah bentuk perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui oleh masyarakat melalui perwakilannya di DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBD meliputi kesatuan dokumen yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang menjadi satu kesatuan dari dokumen pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai tingkat pencapaian suatu organisasi. Dalam konteks lembaga pemerintahan atau sector public, standar capaian keberhasilan suatu institusi akan menciptakan kesan positif dan

memperoleh apresiasi dari masyarakat sebagai penerima layanan public. Menurut Kasmir dalam Saputra et al., (2024), menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja dan tindakan yang dicapai dengan memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran posisi keuangan suatu perusahaan atau lembaga, yang dapat berupa realisasi pendapatan dan beban yang disusun secara akrual, sehingga menghasilkan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan atau lembaga. Selama ini, perhatian masyarakat cenderung tertuju pada kinerja pemerintah pusat dan kurang memperhatikan kinerja dari pemerintah daerah, padahal kinerja pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat penting karena menjadi penjamin langsung semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mengelola program, kegiatan pemerintahan dan urusan public di wilayahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dan dicapai.

Kabupaten Alor sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tantangan sekaligus peluang dalam tata kelola fiskal. Di satu sisi, Kabupaten Alor berhadapan dengan keterbatasan fiskal, ketergantungan pada Dana Transfer Pusat, serta tuntutan peningkatan pelayanan publik pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi sector lokal. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Alor berusaha melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan belanja daerah yang tepat sasaran, serta peningkatan sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sehingga dapat membuka ruang besar bagi percepatan pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor merupakan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab mengelola keuangan dan aset daerah untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain menjalankan tugas pokok dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BKAD berfungsi juga merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan mengelola aset daerah dengan tujuan memastikan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel dan efisiensi di wilayah Kabupaten Alor.

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dibutuhkan analisa yang matang dalam hal Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan yang baik demi tercapainya suatu laporan keuangan yang baik dan berhasil guna bagi daerah Alor tercinta. Dalam Hal Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021-2024 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Pendapatan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021-2024.

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Pendapatan (Rp)	Persentase
1	2021	1.097.336.511.406,00	1.083.381.602.006,49	98,73
2	2022	1.032.929.917.984,00	1.021.279.183.978,06	98,87
3	2023	1.097.902.846.790,00	1.108.301.572.470,96	100,94
4	2024	1.131.879.962.933,80	1.113.509.817.022,23	98,37

Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Alor, diolah 2025.

Tabel 2. Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021-2024.

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase
1	2021	1.127.253.684.938,00	1.065.587.208.222,05	94,52
2	2022	1.076.648.704.600,00	1.013.792.817.246,19	94,16
3	2023	1.144.108.663.321,00	1.079.203.630.437,18	94,32
4	2024	1.203.236.954.604,00	1.089.430.410.442,00	90,54

Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Alor, diolah 2025.

Laporan realisasi anggaran menyajikan iktisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan pada tabel 1 dan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun anggaran 2021 sampai dengan 2024 menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Alor, mengingat dinamika kebijakan fiskal nasional pasca-pandemi Covid 19, perubahan regulasi penganggaran berbasis kinerja, serta penekanan pemerintah pusat terhadap transparansi fiskal melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penilaian kinerja keuangan daerah pada periode ini menjadi sangatlah penting untuk melihat sejauh mana efektivitas alokasi anggaran, efisiensi belanja instansi untuk keperluan publik, dan kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan sumber pendapatan dari berbagai sektor untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan laporan Keuangan adalah memberikan informasi yang berhubungan dengan posisi kas daerah, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan pemerintahan daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan segala bentuk otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah dan mengukur sejauh mana rasio kemandirian keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi di daerahnya

Selain itu, evaluasi pengelolaan keuangan daerah berperan dalam mengidentifikasi potensi permasalahan seperti rendahnya penyerapan anggaran, ketidaktepatan prioritas belanja, lemahnya pengendalian internal, dan minimnya inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan-permasalahan tersebut, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan risiko fiskal, memperlambat pembangunan daerah, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Siswanto, (2022). Pengelolaan keuangan

daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Larasati et al., 2025).

Azas-azas umum pengelolaan keuangan daerah meliputi: (1) Azas tahunan, yaitu APBD disusun untuk satu tahun anggaran; (2) Azas universalitas, yaitu semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dimasukkan dalam APBD; (3) Azas kesatuan, yaitu APBD disusun dalam satu kesatuan; (4) Azas spesialisitas, yaitu setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap; (5) Azas akrual, yaitu pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan belanja diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Pejabat pengelola keuangan daerah terdiri dari: (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; (3) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang; dan (5) Pejabat lainnya yang diberi tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Teori pengelolaan keuangan daerah berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, dan efektivitas. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam konteks sektor publik, pengelolaan keuangan daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan keuangan di sektor swasta. Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah bukan untuk memaksimalkan keuntungan, melainkan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang terbatas secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilihat dari aspek finansial semata, tetapi juga dari aspek pelayanan publik dan dampak pembangunan yang dihasilkan (Siswanto, 2022).

Instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, serta alat motivasi (Marwati et al., 2023).

Struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana

lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Pradana et al., 2023).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik memerlukan sistem dan prosedur yang jelas dan terstandar. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur secara rinci tentang azas umum pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah secara umum dapat diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan nominal uang. Keuangan daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena keuangan daerah menjadi cerminan dan tolak ukur kemampuan daerah dalam mengurus urusan pemerintahan di daerah (Mamesah dalam Halim, 2024). Dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan oleh suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk suatu periode anggaran tertentu, ditentukan dengan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah dalam ranah keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Kinerja tersebut disajikan sebagai rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari perhitungan berdasarkan anggaran unsur-unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Analisis rasio keuangan APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan merupakan salah satu instrumen untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Tahir et al., 2019). Unsur keuangan seperti rasio aktivitas, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio tersebut dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah.

a) Rasio efektivitas

Efektivitas merupakan suatu tingkatan pencapaian hasil dari sebuah program kerja dengan target yang telah ditetapkan. Sederhananya efektivitas adalah perbandingan mendasar antara Outcome dan Output yang umumnya berkaitan dengan taraf ukur suatu kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa rasio efektivitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penggunaan anggaran. Rasio ini mengukur hubungan antara output yang dihasilkan dengan anggaran yang dikeluarkan. Riyanto dalam Sapitri et al., (2024) menyatakan bahwa rasio efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin optimal penggunaan anggaran dalam mencapai hasil. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah/desa dalam

merealisasikan pendapatan asli daerah/desa yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan asli daerah/desa yang telah dianggarkan (Siswanto, 2022). Rasio efektivitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah direncanakan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung Rasio Efektivitas digunakan rumus (Kurniawan, 2021) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

b) Rasio Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan pencapaian Output tertinggi (maksimum) dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertinggi, dengan kata lain efisiensi adalah suatu perbandingan antara input dan output. Perbandingan antara volume data yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh digambarkan dengan menggunakan rasio efisiensi. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah bisa dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai paling sedikit 1 (satu) atau 100% (Agustina, 2019). Dalam hal ini proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila hasil pekerjaan tertentu dapat dilaksanakan sesuai target dengan menggunakan sumber daya atau dana yang serendah- rendahnya. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Khusaini, 2018). Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

c) Rasio Kemandirian

Menurut Halim (2024) kemandirian keuangan daerah harus mampu menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua bentuk kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan oleh daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak luar (eksternal) semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah semakin tinggi terhadap bantuan pihak eksternal.

Pada umumnya untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli dengan jumlah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat di tambah dengan jumlah dana yang ditransfer oleh pemerintah provinsi dan ditambah dengan jumlah pinjaman daerah, sehingga digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi obyek penelitian (Ramadhan,

2021). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan dengan menggunakan metode dokumentasi pada data-data sekunder. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dengan obyek penelitian adalah seluruh data keuangan tahun 2022 – 2024 yang terdiri atas data PAD, data belanja dan data dana transfer baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pinjaman dari tahun 2021-2024. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik interview dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Alor dalam merealisasikan anggaran pendapatan yang direncanakan dengan target pendapatan yang direncanakan. Data target dan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Data Keuangan Tahun 2021-2024 Tahun 2021-2024

Tahun	Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
2021	1.097.336.511.406,00	1.083.381.602.006,49
2022	1.032.929.917.984,00	1.021.279.183.978,06
2023	1.097.902.846.790,00	1.108.301.572.470,96
2024	1.131.879.962.933,80	1.113.509.817.022,23

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Alor. 2026

Hasil perhitungan rasio efektifitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tahun 2021 - 2024 terlihat dal berikut :

Tabel 4. Pencapaian Rasio Efektifitas Tahun 2021-2024

No	Tahun	Rasio Efektifitas	Perbandingan	Keterangan
1	2021	98,73	-	Efektif
2	2022	98,87	-0,14	Efektif
3	2023	100,95	-2,08	Sangat fektif
4	2024	98,38	2,57	Efektif
	Rata-rata	99,23	-	Efektif

Sumber: Data olahan peneliti, 2026

Berdasarkan tabe diatas diketahui bahwa rasio efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Alor untuk tahun 2021 sebesar 98,73 berada pada kriteria efektif, tahun 2022 sebesar 98,87 berada pada kriteria efektif, sementara di tahun 2023 sebesar 100,95 beradapada kriteris sangat efektif. Sedangkan nilai rasio efektifitas pada tahun 2024 sebesar 98,38 dan berada pada kriteria efektif. Sementara itu rata-rata rasio efektifitas tahun 2021-2024 sebesar 99,23. Nilai rasio ini jika disesuaikan dengan peraturan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka berada pada kriteria efektif. Hal ini berarti bahwa realisasi Pendapatan Kabupaten Alor sangat baik bahkan cenderung melebihi target yang telah ditetapkan. Tingginya rasio efektifitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Alor dalam mengoptimalkan sumber-sumber

Pendapatan. Dengan demikian maka hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tahun 2021-2024 berdasarkan rasio efektivitas adalah efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin et al. (2024) dengan judul Analisis pengukuran kinerja keuangan dan tingkat kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021 yang menyatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021 berada pada kriteria efektif.

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara relisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan. Data realisasi belanja dan realisasi pendapatan pemerintah daerah kabupaten alor tahun 2021-2024 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 5. Data Keuangan Rasio Efisiensi Tahun 2021-2024

Tahun	Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
2021	1.065.587.208.222,05	1.083.381.602.006,49
2022	1.013.792.817.246,19	1.021.279.183.978,06
2023	1.079.203.630.437,18	1.108.301.572.470,96
2024	1.089.430.410.442,00	1.113.509.817.022,23

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Alor. 2026

Hasil perhitungan rasio efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tahun 2021 - 2024 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 6. Pencapaian Rasio Efisiensi Tahun 2021-2024

No	Tahun	Rasio Efisiensi	Perbandingan	Keterangan
1	2021	98,36	-	Efisien
2	2022	98,36	0,00	Efisien
3	2023	97,37	0,98	Efisien
4	2024	97,84	-0,46	Efisien
	Rata-rata	97,98	-	Efisien

Sumber: Data olahan peneliti, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Alor seperti terlihat dalam tabel diatas diketahui bahwa nilai rasio efisiensi untuk tahun 2021 sebesar 98,36 dan berada pada kriteria efisien, tahun 2022 sebesar 98,36 dab berada pada kriteria efisien. Sementara itu rasio efisiensi pada tahun 2023 sebesar 97,37 dan berada pada kriteria efisien sedangkan pada tahun 2024 sebesar 97,84 dan berada pada kriteria efisien. Sementara itu nilai rasio efisiensi dari tahun 2021-2022 sebesar 97,98. Nilai rasio ini jika disesuaikan dengan peraturan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka berada pada kriteria efisien. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Alor dalam tahun 2021-2024 sudah sangat optimal sehingga penggunaan dana anggaran tidak saja tepat sasaran tetapi juga terukur. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang

menyatakan bahwa Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tahun 2021-2024 berdasarkan rasio efisiensi adalah efisien. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanto (2022) dengan judul Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah menurut rasio efisiensi berada pada kriteria efisien.

3. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan keuangan daerah dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli dengan jumlah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat di tambah dengan jumlah dana yang ditransfer oleh pemerintah provinsi dan ditambah dengan jumlah pinjaman daerah. Data keuangan rasio kemandirian pemerintah daerah kabupaten alor dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 7. Data Keuangan Rasio Kemandirian Tahun 2021-2024

Tahun	PAD (Rp)	Dana Transfer dan Pinjaman (Rp)
2021	50.490.181.376,97	994.746.727.567,00
2022	60.146.259.389,06	929.143.994.855,00
2023	62.998.943.707,96	1.030.584.861.270,00
2024	55.909.518.435,23	1.044.305.459.127,00

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Alor. 2026

Hasil Perhitungan rasio efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tahun 2021 - 2024 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 8. Pencapaian Rasio Kemandirian Tahun 2021-2024

No	Tahun	Rasio Kemandirian	Perbandingan	Keterangan
1	2021	5,08	-	Rendah sekali
2	2022	6,47	-1,40	Rendah sekali
3	2023	6,11	0,36	Rendah sekali
4	2024	5,35	0,76	Rendah sekali
	Rata-rata	5,75		Rendah sekali

Sumber: Data olahan peneliti, 2026

Hasil perhitungan rasio kemandirian seperti terlihat dalam tabel tersebut diatas diketahui bahwa rasio pada tahun 2021 sebesar 5,08 dan berada pada kriteria Rendah sekali dan tahun 2022 sebesar 6,47 dan berada pada kriteria Rendah Sekali. Sementara itu rasio kemandirian pada tahun 2023 sebesar 6,11 dan berada pada kriteria Rendah sekali sedangkan tahun 2024 sebesar 5,35 dan berada pada kriteria Rendah sekali. Sementara itu nilai rata-rata rasio kemandirian dari tahun 2021-2022 sebesar 5,75. Nilai rasio ini jika disesuaikan dengan peraturan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka berada pada kriteria Rendah sekali. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Alor selama tahun 2021-2024 belum mampu dalam membiayai semua bentuk kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat atau dengan kata lain masih bergantung penuh kepada pemerintah melalui dana trafer baik dari pemerintah pusat, propinsi maupun dari pinjaman. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini menolak

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tahun 2021-2024 berdasarkan rasio kemandirian adalah tinggi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khalimatussa'diah et al. (2025) dengan judul Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Makassar yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar berada pada kriteria tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tahun 2021-2024 berdasarkan rasio efektivitas menurut Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka berada pada kriteria tinggi adalah efektif.
2. Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tahun 2021-2024 Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka berada pada kriteria tinggi berdasarkan rasio Efisiensi adalah efisien
3. Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tahun 2021-2024 Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka berada pada kriteria rendah sekali berdasarkan rasio Kemandirian berada pada kriteria rendah sekali atau berada pada pola hubungan instruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D., Setiaji, B., Primadewi, K., Habibah, U., Lounggina, T., Peny, L., ... & Dharta, F. Y. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif. *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Firdaus, F., Yufrinalis, M., Fil, S., Putri, R., Supriyanto, S. A. B., Peny, T. L., ... & Ardi Afrizal, S. E. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Anigomang, F. R., Tang, S. A., & Maruli, E. (2023). Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 698-709.
- Asamani, M., Tang, S., Sabu, J., & Maro, Y. (2023). Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nailang Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 1089-1106.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215764>
- Banamakani, B., Tang, S., Sabu, J., & Maro, Y. (2023). Analisis Pengaruh Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Terhadap Harga Pokok Prouksi Usaha Tenun Songket Di Desa Kiraman Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 1040-1053.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444286>
- Jafar, R., Maro, Y., Tang, S., & Sabu, J. (2023). Analisis Pengaruh Retrebusi Jasa Umum Retrebusi Jasa Usaha Dan Restrebusi Perijinan Tertentu

- Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018-2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 1107-1118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10216007>
- Langkaming, S., Sabu, J., Maro, Y., & Tang, S. (2023). Pengaruh Modal Sendiri Total Piutang Dan Total Hutang Terhadap Kinerja Keuangan Pada Koperasi Citra Hidup Tribuana Kalabahi Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 926-942. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10212160>
- Langkola, L., Maro, Y., Tang, S., & Sabu, J. (2023). Analisis Pengaruh Modal Jam Kerja Dan Jenis Barang Dagang Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Moru Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Dayakabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(25), 913-924. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10460663>
- Maro, Y., Tang, S. A., & Sabu, J. M. S. (2023). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Karakteristik Mahasiswa dan Lingkungan Kampus Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 722-734.
- Tang, S., Ch, Y., & Bibiana, R. (2024). Peran Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 999-1016. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13309631>
- Tang, S., & Leto, C. (2025). The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, and Street Lighting Tax on Regional Original Income. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2.A), 60-76. Retrieved from <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11452>
- Tang, S., Bibiana, R., & Ch, Y. (2025). Pengaruh Perencanaan, Pengorganisasian Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.D), 517-530. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12626>
- Tang, S. (2026). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.B), 303-318. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13673>